

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PALOPO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PALOPO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Pembimbing:

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M. H.
2. Hardianto, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani M
NIM : 16 0302 0074
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Sebagian bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal. Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,




Febriani M
NIM. 16 0302 0074



IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo yang ditulis oleh Febriani M Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 03020073, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Juni 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (...  ...) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (...  ...) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | (...  ...) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (...  ...) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | (...  ...) |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II | (...  ...) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 19903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820 124 20090 1 2006

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Hardianto, S.H., M.H
Dr.Rahmawati, M.Ag
Sabaruddin, S.HI.,M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Febriani M

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Febriani M
Nim : 16 0302 0074
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

- | | |
|---|---|
| 1. Dr.Rahmawati, M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal: 23/6/2021 |
| 2. Sabaruddin, S.HI.,M.H
Penguji II | ()
Tanggal: 23/6/2021 |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I | ()
Tanggal: 23/6/2021 |
| 4. Hardianto, S.H., M.H
Pembimbing II | ()
Tanggal: 23/6/2021 |

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo yang ditulis oleh:

Nama : Febriani M
NIM : 16 0302 0074
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003
Tanggal: 26/3/2021

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.
NIP 19890424 201903 1 002
Tanggal: 26/3/2021

IAIN PALOPO

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Febriani M

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Febriani M
NIM	: 16 0302 0074
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo

Menyatakan ,bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Febriani M

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Febriani M
NIM : 16 0302 0074
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal : 21 Juni 2021
()
Tanggal: 21 Juni 2021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat Imam Islam dan Ihsan yang mengatur segala urusan hamba-Nya termasuk kepada peneliti sehingga penyusunan penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di pengadilan Negeri Palopo” dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Sholawat sertasalam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Imam Islam dan ihsan kepada umatnya.

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan penelitian ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang akan membawa hikmah kebaikan terkhusus pada diri pribadi.

Sangat bangga Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta **Bapak Marding** dan **Ibu Lenni Marlina** yang selalu mendoakan saya dan memberi begitu banyak cinta sampai hari ini, Terima kasih pula kepada saudara-saudara peneliti yang amat saya sayangi **Fitriani, Firdayani , Ilman Nafian** dan **Fityatul Jannah** atas dukungan dan omelannya Terima kasih juga kepada Keluarga Saya yang tidak Sempat saya sebutkan namanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Swt.

Penuh rasa hormat, ucapan terimakasih dengan penuh keikhlasan yang sebesar-besarnya pula kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof.Dr.Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing peneliti,

selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, peneliti sangat berterimakasih.

5. Penguji Skripsi, ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Bapak Sabaruddin, S.H., M.H masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.

6. Seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Hasanuddin M, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

8. Abraham Yoseph Titapasanea, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo dan Bapak Vreddy Ichsan, S.H, yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Sahabat penulis Hana, Nanda, Tiwi, Iga, ije, Nurul yang telah banyak membantu penulis mengerjakan skripsi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat Ratih Pratiwi S.H, Riska Wijaya S.Kom dan Sartika Ashar Amd.Keb yang telah banyak sekali membantu penulis dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih.

Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan, yang telah berperan secara moral maupun materil selama penyusunan karya tulis ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat disampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara (*Siyasah*) IAIN Palopo.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Palopo, 21 Juni 2021 Peneliti,



FEBRIANI M
NIM 16 0302 0074



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamz ah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِي... اِي...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedang *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tar-*ʿ* *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ
عَرَبِيٌّ

: „Alī (bukan „Aliyy atau A“ly)
: „Arabī (bukan A“rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma“rifah* (الم). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ
الزَّلْزَلَةُ
الْفَلْسَفَةُ
الْبِلَادُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
: *al-falsafah*
: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ
النَّوْعُ
شَيْءٌ
أُمِرْتُ

: *ta“murūna*
: *al-nau“*
: *syai“un*
: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qurʿān (dari *al-Qurʿān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

adapun tāʾ *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِمْ *rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi"alinnāsilallazībiBakkatamub

ārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī


Bila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang
dibakukan adalah: SWT. =
Subhanahu WaTa,,ala

SAW.	= Sallallahu ,,AlaihiWasallam
AS	= ,,AlaihiAl-Salam
H	=Hijrah
M	=Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidupsaja)
W	= WafatTahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali
,,Imran/3:4 HR	= HadisRiwayat




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Deskripsi Teori	14
1. Diversi.....	14
2. Anak.....	28
3. Pelaku.....	30
4. Tindak Pidana	31
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	33
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Lokasi penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data/Sampel Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran umum Tentang Pengadilan Negeri Palopo	44
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Palopo	44
2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo	45
3. Stuktur Organisasi	46
B. Pelaksanaan Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Palopo ..	47
1. Data kasus Anak di Pengadilan Negeri Palopo	47
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Penetapan Hakim dengan Nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL).....	50
C. Dampak Penggunaan Pendekatan Diversi Pada Penyelesaian Masalah Hukum Tindak Pidana Anak	61
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65



IAIN PALOPO

ABSTRAK

FEBRIANI M,2021“*Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo.*”*Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Hardianto.*

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Diversi terhadap anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo dan bagaimana dampak yang timbulkan kepada anak dengan adanya penggunaan pendekatan diversi bagi anak dan masyarakat sekitar. Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif lapangan. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara.Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo sudah sesuai dengan Undang-undang SPPA dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan tersangka dan para pihak yang diundang untuk diversi.Implikasi dalam penelitian ini Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dengan pembauran lagi di dalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila anak berhadapan dengan hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan stigma jahat oleh masyarakat yang secara implisit dimungkinkan akan terjadi.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan saran dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administrative.¹

Diversifikasi merupakan respon positif oleh pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta selaku pembuat Undang-undang dimana dalam hal sistem peradilan pidana anak. Sehingga DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga legislasi telah melahirkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang secara yuridis disahkan pada tanggal 3 juli 2012.²

¹ Kusno adi, *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, UMM pres malang, 2012.58-59

²Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Resoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press. Medan 2010.1

Produk legislasi³ tersebut tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih tajam. Dimana Undang-undang SPPA menjunjung tinggi keadilan *resoratif*. Dari hal ini pelaksanaan diversifikasi sudah dilakukan dengan konsep keadilan resoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur, semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar-dasar penyelamatan anak dalam Islam sesuai perintah Allah bagi penanggung jawab keluarga supaya menjaga keluarganya dari perbuatan keji sehingga menjauhkan dari api neraka, Allah berfirman ayat 6 surah At-tahrim yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁴.

Quraish Shihab menjelaskan ayat 6 At-Tharim ini menggambarkan bahwa dakwah dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup harus dimulai dari rumah.

³Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.54

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* .(Cet. I; Depok: Sabaq,2012),

Secara redaksional ayat ini ditujukan untuk laki-laki, tapi tidak hanya itu kepada lelaki akan tetapi juga ditujukan kepada kepada perempuan (ayah dan ibu ⁵). Ini menunjukkan bahwa peran orang tua terhadap anak memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak-anak dan pasangan mereka, sebagaimana mereka masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis⁶.

Tidak hanya ilmu tapi Islam juga memberikan perlindungan fisik untuk anak, agar mereka berhak mendapat hak hidup yang layak. Situasi ini diperoleh dari Al-Quran terhadap ayah atau ibu yang mencabut hak hidup anaknya dengan kata lain membunuh, Allah Swt berfirman dalam Surah al-an'am ayat 140 dan ayat 151 sangat melarang keras membunuh anak-anak. Dengan ini memberikan penjelasan bahwa Islam sangat mempertimbangkan dan melindungi hak-hak anak. Dari semua penjelasan diatas baik dari hukum yang mengatur tentang bagaimana semestinya memperlakukan anak dibawah umur dalam urusan tindak pidana maka penulis mengambil judul Diversi guna untuk meneliti lebih lanjut apakah memang sudah sesuai prosedur dan pelaksanaannya di Indonesia terutama di Kota Palopo, Kota yang merupakan tempat peneliti untuk meneliti⁷.

Ciri Negara Modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia baik menjadi isu umum di masyarakat maupun yang proses hukumnya bergulir di pengadilan. Isu seputar HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak

⁵M Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta; Lentera Hati, 2002.43

⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.43

⁷M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.43

yang melekat benar adanya namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan.⁸

Hukum terhadap anak memiliki prinsip perlindungan⁹ harus sesuai dengan Persetujuan Hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) seperti yang telah dikonfirmasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Persetujuan tentang hak-hak anak), kenakalan anak di Indonesia semakin meningkat, juga dengan tingkat keseriusannya kenakalan tersebut yang berawal dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh dua faktor *internal* dan *eksternal*, yang dimana secara *eksternal* dampak negatif dan pembangunan, dasarnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan ekonomi bahkan dapat menjadikan anak melakukan tindak pidana. Secara *internal* kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang anak yang berkomplik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban. Kurang lebih dari 4000 (empat ribu) anak Indonesia laporkan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial dengan demikian, tidak

⁸Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Penerbit Deepublish (yogyakarta 2018).93

⁹Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

mengejutkan jika 9 dari 10 anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dijabarkan di atas, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan proses diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana penjara pada setiap tahap peradilan tindak pidana studi kasus Pengadilan Negeri Palopo .
- b. Untuk memahami penggunaan pendekatan diversifikasi pada penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:


- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui bahaya tentang fungsi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

- 2) Sebagai tambahan referensi bagi penulis lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Sebagai penambah pembendaharaan koleksi karya ilmiah di perpustakaan dalam bidang hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya pengadilan negeri dan kepolisian dalam menanggulangi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Bibi Yolanda 2015 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”¹⁰. Bahwa hasil meneliti yang didapat oleh Bibi Yolanda menunjukkan Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus perkara Nomor 1/pid.sus-anak/2014/pn/plp di Pengadilan Negeri Palopo pada Undang-Undang SPPA telah menerapkan undang-undang tersebut. Dimana undang-undang ini mengutamakan Diversi yang dimana Diversi ini sendiri memiliki arti pengalihan penyelesaian pidana perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan yuridis . Sedangkan dalam Skripsi ini peneliti membahas bagaimana Pelaksanaan Diversi dan bagaimana dampak penggunaan Diversi pada penyelesaian hukum Tindak Pidana Anak terdapat perbedaan dari Sistem dan Pelaksaan dari kedua hasil peneletian .
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Farhan 2016 dengan Judul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut

¹⁰Bibi Yolanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)”. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo,2015.6

Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG).¹¹Penulis skripsi tersebut melakukan penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan nomor: 15/Pid.Sus-anak/2015/PN.TNG menurut hukum positif dan hukum islam, Iqbal Farhan tersebut merupakan penelitian normatif yakni penelitian dengan menganalisis suatu kasus yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti buat nanti menggunakan penelitian kualitatif yang perolehan data biasanya melalui wawancara dan menggunakan pertanyaan umum yang kemudian mendetail.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan Windhu Astuti Handayani 2017 dengan judul “Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak Di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam”¹². Penulis skripsi tersebut membahas mengenai proses penyelesaian perkara dan proses pendampingan yang dilakukan oleh pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur upaya diversi pada pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang, serta penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui diversi dalam pandangan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu proses

¹¹.Muhammad Iqbal Farhan, “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta,2016.13

¹².Windhu Astuti Handayani, “Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam”. Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017.8

pelaksanaan proses diversifikasi tindak pidana anak secara umum dan khususnya di Kota Palopo.

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mahilda Noor Fitriani 2013 dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Diversifikasi dalam Pembunuhan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak”.¹³ Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat ini akan membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo dan juga mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan diversifikasi.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional¹⁴ adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu *variabel* dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur *variabel* tersebut. Jika maksud dari *variabel* tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain maka penulisan tetap memberikan, kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penulis maksudkan, dimana diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang dalam

¹³Mahilda Noor Fitriani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Diversifikasi dalam Pembunuhan menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.7

¹⁴Suwarna Al Muctar, *Pedoman Metode Penelitian*, 2015.213

kasus anak diupayakan cepat selesai agar jangan sampai mengganggu psikologi anak.

1. Diversi

Diversi¹⁵ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya¹⁶. Pengertian Diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya berikut beberapa definisi para ahli antara lain :

- 1) Jack E Bynum dalam bukunya *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana¹⁷).
- 2) Marlina mengemukakan pengertian Diversi dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*)

¹⁵. Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice" Bandung; Reflika Aditama 2009.65

¹⁶Marlini, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, 34

¹⁷Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jevenile Delinquency a Sociological Approach* (Boston Allyn and Baccon A Person Education Company)2002,44

kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa¹⁸.

3) Menurut Setya Wahyudi berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya, penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut¹⁹.

2. Anak

Pengertian anak baik secara umum maupun menurut pendapat ahli yang peneliti simpulkan, dimana ketika anak beranjak dewasa dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat memengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa²⁰. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari

¹⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restrictive Justice*. Bandung, Refika Aditama. 2009. 57

¹⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) 65

²⁰.Rahman Fathur, *Ilmu Waris, al-Ma'arif* Bandung 2011, 55

sisi pandang senralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketetapan hukum atau persamaan tingkatan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memperoleh asas resmi terhadap anak yang menjadi orang yang tidak mampu untuk melakukan kejadian hukum yang ditetapkan oleh determinasi undang-undang hukum itu sendiri, atau menempatkan determinasi hukum yang mengeluarkan perincian tentang pembagian kemampuan dan kekuasaan berbuat peristiwa hukum bagi anak yang bersangkutan. Hak-hak istimewa yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan²¹.

3. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh peraturan-peraturan yang telah menyebabkan suatu akibat yang tidak diharapkan oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa melihat apakah seputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga²².

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh Undang- Undang Pidana diartikan sebagai delict, peristiwa pidana, dan tindak pidana *Starfbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*,

²¹Rahman Fathur, *ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung 2011, 55

²²Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*.Fakultas Hukum Undip, 2010.87

baar, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *Delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum²³. Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan atau tindak pidana, antara lain :

1. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁴.
2. Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum yang terjaminnya kepentingan umum²⁵.
3. Wirjono Prodjodikoro , tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana²⁶.

²³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 98

²⁴PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung 2012, 65

²⁵PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung 2012, 54-55

²⁶Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta 2010, 88

4. R Tresna, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman²⁷.

C. Deskripsi Teori

1. Diversi

a. Pengertian Diversi

Diversi merupakan pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana²⁸. Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President Crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada mulanya konsep diversi sudah ada sebelum tahun 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke -19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*), Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh Negara bagian *Queensland* pada Tahun 1963.

Diversi dalam *Black Law Dictionary* ditafsirkan sebagai *Drivertion*

Programme yaitu:

“ A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed

²⁷Adam Chazawi ,*Pelajaran Hukum Pidana bagan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002 84

²⁸Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi*”bab 1 pasal 1 angka 6

may lead to the dismissal of the charges."²⁹(Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme*, seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).

Black Law Dictionary tersebut, diversifikasi adalah bentuk pengalihan proses dimana merupakan program hanya dilakukan pada tahap pra ajudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara atau diversifikasi ini biasanya memang berhubungan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum.³⁰

Diversifikasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila diversifikasi bisa dijadikan sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir bathin yang meliputi bantuan sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun kelompok, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu jaminan sosial, bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong royongan

²⁹Bryan A Garner, dalam Eva Achjani Zulfa, *Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 39 Nomor 4, Oktober-Desember 2011, 421.

³⁰Eva Achjani Zulfa, *Anak Nakal, Diversi dan Penerapannya*, .422.

dan pembentukan yayasan dan lembaga demi pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak.³¹

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban. Proses diversi wajib diselenggarakan oleh penyidik , penuntut umum serta hakim pengadilan yang memeriksa perkara hal ini berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut³² :

- 1) Pada tingkat Penyidikan, Penuntutan , dan Pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Kewajiban Diversi pada PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang dimana pasal berisikan :

“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana”³³.

Prosedur pelaksanaan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Palopo tetap berpedoman dengan segala

³¹Nikmah Rosidah, *Pembaharian Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, MMH Jilid 42 No. 2 April 2012, 183-185.

³²Perma Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2014.6

³³ Perma Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2014.6

ketentuan yang terkait tentang Diversi dan juga tetap mengacu kepada PERMA RI Nomor 4 tahun 2014 bab III pasal 4 yang menentukan³⁴ :

- 1.) Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- 2.) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak korban orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua /Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
- 3.) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Pelaksanaan Diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau bahasa Indonesia diskresi. Dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi

³⁴Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice" Bandung Reflika Aditama, 2009.76

dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah)³⁵.

Menurut pasal 7 memaparkan bahwa setiap masalah anak wajib diupayakan Diversi baik dalam tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Pengertian penyidik dapat kita uraikan atau jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 an 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)³⁶.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan Resoratif adalah bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Resoratif³⁷.

Keadilan Resoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak tertsigminasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

³⁵Pramukti, Angger Sigit dan Pramaharya, Fuady, "Sistem Peradilan Pidana Anak" Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2005, 87

³⁶Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut", Jakarta; Sinar Grafika, 2005, 67

³⁷Nashriana, "Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia" Jakarta, Rajawali Pers, 2011, 88

Penerapan Diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. harus dapat niatan atau itikad dari pihak termasuk masyarakat
- b. pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
- c. bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
- d. bentuk penyesalan antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat³⁸.

Syarat merupakan kunci utama penerapan diversi³⁹, bahwa harus ada itikad dari pihak masyarakat, pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi juga meminta maaf kepada korban beserta keluarganya, apabila pelaku telah meminta maaf kemudian membuat perdamaian yang berjalan dengan seimbang yang membuat korban dan keluarganya tidak akan menuntut lagi dan adanya bentuk penyesalan antara pelaku dan korban atau keluarganya yang dapat diterima masyarakat.

Terdapat tahap-tahapan dalam pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu⁴⁰:

³⁸Kelik pramudya, "Menuju Penyeselaian Perkara Pidana Yang Fleksibel : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice (Heading To A Flexible Solution Of Criminal Cases: The Balance Between Perpetratos An Victim In Restorative Justice)" Jurnal Rechts Viding, Surabaya, 2013.231

³⁹Marlini, "Pengantar Konsep Diversi dan Resorative Justice dalam Hukum Pidana", Medan USU Press, 2010, 98

⁴⁰Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak" Yogyakarta: Pustaka Yustitia 2015.211

- a. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan.
- b. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan, pada tahap penuntutan ini penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah bebas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi ini akan dilaksanakan paling lama 7 hari. Pada proses ini dilakukan musyawarah.
- c. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan.

Skema tahap proses diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Laporan masyarakat terjadi tindak pidana ke kantor polisi setempat. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak.
2. Penyidik (polisi) telah dapat melakukan diversifikasi, baik penyidik sebagai penegak (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat (*non enforcement sources*)⁴¹. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi selama 7 hari setelah penyidikan dimulai.
3. Diversifikasi 30 hari, proses diversifikasi selama 30 hari sesuai Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 tahun 2012.
4. Forum Mediasi Penal/Musyawarah yang dilakukan penyidik dan Bapas kepada pelaku, orang tua pelaku, Tenaga Kesejahteraan Sosial/KPAI/Pendamping Anak dan juga perwakilan Masyarakat.
5. Kesepakatan, setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan Proses Diversifikasi⁴².

⁴¹Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Yogyakarta:Genta Publishing,2010.245

⁴²Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice" Bandung,2009 45

Pemulihan, dengan hasil yang di capai sepakat bahwa pihak pelaku memberikan atau mengganti biaya ganti rugi Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghendaki efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan system peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi⁴³. Dengan penerapan konsep diversifikasi yang dilaksanakan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak pengadilan, memberikan peluang yang lebih besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk terbebas dari ancaman pidana sehingga hak-hak anak tidak akan terampas.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlajur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*Appropriate Treatment*).

b. Pengertian Diversifikasi menurut Undang-Undang

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁴⁴. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk

⁴³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*.2009.98

⁴⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 7.

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar⁴⁵.

c. Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan anak
- 3) Menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak⁴⁶.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan formal. Sebagai komponen atau subsistem dari system peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republic Indonesia, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁴⁷.

⁴⁵Marlini, Pengantar Konsep Diversi dan Resorative Justice dalam Hukum Pidana” Medan, USU Press,2010,76

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tantang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

⁴⁷M Nasir Djamil. “Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jakarta.2009,211

d. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan 9 yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua /walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat
- 3) Proses diversi :
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Adapun syarat diversi dan prosesnya apabila diancam pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi⁴⁸.

⁴⁸ .Perma Republik Indonesia , *Pasal 7 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Nomor 4 tahun 2014,8

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Proses diversi yang ditangani oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil observasi dari masyarakat juga Bapas dan dukungan lingkungan keluarga.

2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga.

Anak korban serta kesediaan Anak dan Keluarganya, Kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban ; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat ;

Selanjutnya

Kesepakatan diversi harus ada persetujuan dari korban dan keluarganya juga kesediaan anak korban dan keluarganya terkecuali untuk tindak pidana yang

berupa pelanggaran , tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi⁴⁹.

d. Wewenang Diversi

Kewenangan Diversi tercantum dalam UU SPPA Pasal 7 Ayat 9 (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut⁵⁰ :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

e. Proses Diversi

Aturan tentang pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

1. Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan dengan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

⁴⁹.Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung 2019.60

⁵⁰

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Hal tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan.Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

1) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menunjukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, para pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

3) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.

4) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terisah (Kaukus) dengan para pihak.

5) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi.

6) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, keadilan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan, maka Fasilitator Diversi membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan

penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Sedangkan poses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ketahap selanjtnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-undang SPPA, yaitu:

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan ; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi telah disepakati bersama seaiaknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa didunia dan begitupun dalam pandangan islam yang sangat memuliakan anak yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah SWT .

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara

rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat 1, Undang-Undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun⁵¹.

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain:⁵²

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai nama identitas diri dari status kewarganegaraan,
- 3) setiap anak berhak beribadah menurut agamanya
- 4) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 6) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
- 7) bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa
- 8) setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social

⁵¹Solahuddin. *KUHP, KUHP* (Jakarta: Visimedia, 2008),.

⁵²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),.

9) setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

c. Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman
- 3) Mencintai tanah air, Bangsa dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Kewajiban anak menghormati gurunya karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat, tetangga dan teman-temannya.⁵³

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah seputusan untuk

⁵³Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁵⁴

4. Tindak Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari masyarakat. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.

Berkenaan dengan, sanksi diberikan karena beberapa alasan berdasarkan teori dianut antara lain teori absolute/ retaliation yang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran harus mendapatkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya yang telah merugikan pihak lain.⁵⁵

KUHP Pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan tentang keharusan dan larangan.⁵⁶

Adapun pengertian-pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli.

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum: Undip, 2010. 65-66

⁵⁵ Rahmawati, Takdir, Abdain, *A Study of Juvenile Immoral Crime In Palopo City*, International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLSH). 2018. 154

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, PT. Refika aditama, Bandung, 2011. 76

a. BPJ. Pompe : hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya hukum tata Negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat kongkrit.

b. Kamsil : hukum pidana adalah yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁵⁷.

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2) Jenis tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana terdiri dari tindak pidana dan pelanggaran berdasarkan perbuatan, tindak pidana formal dan tindak pidana material berdasarkan sumber peraturan tindak pidana yang disengaja dan tindak pidana yang tidak disengaja berdasarkan akibat perbuatannya dan juga tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif yang didasarkan pada penyelesaian perbuatan tersebut.

⁵⁷Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem – Patahaem, Jakarta, 2014.65

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah Hukum Pidana Anak, yang mendefinisikan sejumlah lembaga yang terintegrasi kedalam pengadilan, antara lain kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, lembaga pengawas, lembaga permasyarakatan anak dibawah umur dan lembaga-lembaga pembinaan anak⁵⁸. Undang-undang peradilan anak mendefinisikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap orientasi setelah dilakukannya tindak pidana.

Peradilan Pidana Anak terdapat kegiatan pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Semua kegiatan kepolisian, kejaksaan, hakim dan pejabat public lainnya harus dilaksanakan menurut prinsip yang melayani kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan anak diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana anak. Namun dalam proses pidana terhadap anak, perlindungan anak harus menjadi utama, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan pengikut cita-cita perjuangan bangsa.⁵⁹

Masalah anak haram memang sangat mengkhawatirkan, undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak lagi cukup memberikan solusi

⁵⁸Setya Wahyudi dalam M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, 2013.188

⁵⁹Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008,103.

bagi anak-anak yang tidak sah berangkat dari hal tersebut DPR RI Membahas RUU Peradilan Anak 2011-2012 bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Rancangan Undang-undang tentang hukum pidana anak RUU SPPA disampaikan oleh ketua pengurus DPR RI dengan surat R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011 Presiden mengintruksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial , Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membantu presiden dalam debat UU SPPA diwakili. Sementara itu, DPR RI telah menugaskan Komisi III dengan surat Wakil Presiden DPR RI nomor TU.04/1895/DPRRI/II/2011 untuk melanjutkan RUU SPPA, RUU SPPA diajukan langsung ke sidang pleno II Komisi DPR RI pada 28 maret 2011 untuk selanjutnya dibahas ditingkat panja pada 3 oktober 2011. RUUSPPA ini menggantikan Undang-unang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan untuk menciptakan pengadilan yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum⁶⁰.


IAIN PALOPO

⁶⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, 2014.51

D. Kerangka Fikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis.


Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1.1. Proses Penyelesaian Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan kerangka fikir menggambarkan alur tentang bagaimana prosedur proses pelaksanaan diversifikasi. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi patokan oleh pemerintah dalam mengambil tindakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan *Restorative* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Perlu diketahui juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan beberapa tujuan diversifikasi sebagai komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak juga berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi tindak pidana anak .



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi penelitian*

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan juga merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih⁶¹. Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif lapangan. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.⁶²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Palopo karena menurut peneliti dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya penelitian akan lebih cepat memperoleh data-data yang akurat. Lokasi penelitian yang peneliti pilih memiliki informasi yang kuat dan data-data yang lengkap

⁶¹ .Suwarna Al Muctar, *Pedoman Metode Penelitian* , 2015.245

⁶²J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt. Grasindo,2010)

sehingga mempermudah peneliti untuk dengan cepat menyelesaikan Skripsi peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan⁶³. Dalam pelaksanaan penelitian Kualitatif lapangan, penelitian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU SPPA. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku,
2. Pendekatan Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian/peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan.

C. Sumber Data/Sampel Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut responden. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau

⁶³Paton Moelono, *Asas-asas Penelitian*, Yogyakarta 2011,25

proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data⁶⁴. Bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer: Data-data di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Fieldresearch atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh melalui dokumen-dokumen yang dipandang meragukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan tehnik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat *sekunder* yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan *primer* dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Dengan jalan menelan peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan⁶⁵. Dalam penelitian ini yang teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

⁶⁴Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2010.43

⁶⁵Sri Muhammad Kusumantoro, *Merancang dan Melakukan Penelitian Sosial*, Bandung 2019. 33

pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang membicarakan jawaban atau pertanyaan itu di format wawancara.

2. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

Beberapa teknik yang digunakan saat pengumpulan data seperti wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak kemudian dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya yang bersangkutan dengan apa yang diteliti oleh peneliti dan observasi yaitu cara menganalisis secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian lain⁶⁶. Oleh karena itu peneliti sebagai human instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan

⁶⁶. Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011. 32

untuk meneliti. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Kamera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan atau mewawancarai informan.

Alat yang harus dipersiapkan peneliti untuk meneliti berupa pedoman wawancara atau berupa list-list pertanyaan yang tentunya akan di tanyakan kepada sumber data yang hendak di wawancarai, buku catatan juga sangat diperlukan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data dan kamera juga sangat diperlukan untuk memotret peneliti yang sedang melakukan pembicaraan saat mewawancarai informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses penelitian yang sangat sulit sebab butuh kerja keras, cara berfikir yang keras, cara berfikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi, dalam teknis pengolahan dan analisis data satu penelitian dengan penelitian lain tidak bisa disamakan, terutama mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tersebut⁶⁷. Yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

⁶⁷Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011. 33

1. Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitaian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Klasifikasi data* adalah mengolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.

b. *Reduksi data* adalah kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

c. *Koding data* adalah penyesuai data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Teknis pengolahan dan analisis data satu penelitian dengan penelitian lain tidak bisa disamakan, terutama mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. *Gambaran umum Tentang Pengadilan Negeri Palopo*

1. **Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Palopo**

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih dalam satu kantor, dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dari kedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No.126 Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo saat itu dijabat oleh H.Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar H.Rivai Rasyad, S.H., meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009⁶⁸.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak. Ketua Mahkamah Agung

⁶⁸ .Dokumen Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, 20 Desember 2018

Republik Indonesia, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 Pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo.

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Pengadilan Negeri Palopo

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung”

b. Misi

Selain penyusunan visi juga dirumuskan beberapa misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan, adapun misi pengadilan negeri palopo adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo

3. Struktur Organisasi⁶⁹

Tenaga Teknisi	Nama
Ketua	Hasanuddin M. S.H.,M.H
Wakil Ketua	-
Hakim	Raden Nurhayati, S.H.,M.H Arief Winaso, S.H Erwino Mathelis Amahorseja, S.H Abraham Yoseph Titapasanea, S.H Faisal Ahsan, S.H
Panitera	Andi Makmur, S.H
Sekretaris	Rukani, S.H
Panitera Muda	Rida, S.H (Panitera Muda Pidana) Srimaryati, S.H(Panitera Muda Perdata) Tommbi,S.H (Panitera Hakim)
Kepala Sub Bagian	Alimuddin (K.Subbag Perencanaan, Teknologi, informasi dan pelaporan) Mirayati Botto,S.Kom(K.Subbag Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana)

⁶⁹ .Dokumen Pengadilan Negeri Palopo,Sejarah Pengadilan Negeri Palopo 20 Desember 2020

Panitera Penggati	Arkam,S.H Hamsinah Dahlan Harifuddin Indra Bulan, S.H Hendra Bella Salurante,S.H
Jurisita	Andi kumala Amirullah
Staf	Zakaria Satu, S.H Vreddy Ichsany,S.H Goviani Yogiswara,S.H

B. Pelaksanaan Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Setiap masalah tindak pidana tentunya wajib melalui proses penyelesaian kasus yang dilakukan dengan menggunakan memakai peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu juga dengan menggunakan tindak pidana yang dilakukan oleh sang anak. Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan menggunakan hukum, maka pada perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh sang anak yang dikenal dengan menggunakan kata Diversi⁷⁰.

1. Data masalah Anak di Pengadilan Negeri Palopo

Sistem peradilan anak adalah rangkaian proses menurut penyidikan hingga dalam pelaksanaan keputusan Hakim. Salah satu proses penyelesaian kasus pada

⁷⁰ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice" Bandung : Reflika Aditama.2011.65

sistem peradilan pidana merupakan penyelidikan dan penyidikan yang memerupakan kewenangan menurut dari Kepolisian yang adalah awal menurut proses peradilan pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh sang anak di Indonesia khususnya pada kota Palopo sebagai sorotan masyarakat. Berdasarkan output penelitian menurut peneliti yang dikaji menurut Pengadilan Negeri Palopo ditemukan bahwa masih ada aneka macam tindak pidana yang melibatkan anak menjadi pelakunya dari Tahun Januari 2018 hingga menggunakan tahun 2020 yang bila digambarkan pada bentuk table menjadi berikut :

Tabel 1 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 2018/Januari 2020

Jenis tindak pidana	Jumlah
Pencurian	36
Perlindungan anak	13
Penganiayaan	8
Pembunuhan	2
Narkotika	4
Tindak pidana senjata api atau benda tajam-tajam	7
Kejahatan terhadap keasusilaan	1
Kejahatan terhadap ketertiban umum	2
Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	4
Pelanggaran ketertiban umum	2
Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	2
Jumlah	81

Sumber:Data unit dari sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri palopo⁷¹

⁷¹Sumber data unit dari *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palopo*.Palopo, 4 September 2020

Dari tabel diatas bisa ditinjau jumlah perkara anak yang berhadapan menggunakan Badan Hukum itu tiap tahun semakin tinggi kadang pula menurun. Tabel tadi adalah jumlah perkara yang ditangani pribadi oleh Pengadilan Negeri Palopo semenjak Januari tahun 2018 hingga tahun 2020. Lantaran banyaknya perkara pidana yang melibatkan anak menjadi pelakunya sebagai akibatnya dilakukan pembagian pada penanganan kasusnya misalnya perkara yang diambil dan buat ditangani melalui jalur Diversi.

Restorative justice merupakan proses musyawarah yang menghadirkan pihak pelapor /korban, pelapor/tersangka , Balai permasyarakatan (BAPAS) dan pihak-pihak terkait (pekerja sisoal profesional, RT, RW, atau ketua sekolah) buat mencari penyelesaian terbaik buat perkara yang dihadapi. Dalam musyawarah tadi pihak kepolisian mengupayakan Diversi, lalu dilanjutkan pihak penyidik yang wajib memperhatikan kepentingan korban dan alasan tersangka melakukan tindak pidana sinkron menggunakan penelitian terhadap tersangka yang dilakukan oleh sang BAPAS.

Kemudian seluruh pihak antara pelapor, terlapor, keluarga terlapor, BAPAS, pekerja profesional dan pihak terkait buat bermusyawarah menggunakan dari asas *restorative justice*. Tidak seluruh anak yang berkonflik menggunakan aturan bisa diupayakan diversifikasi, masih ada beberapa kondisi yang wajib dipenuhi antara lain :

- 1.) anak yang belum berusia 18 tahun (dibuktikan menggunakan akta kelahiran)
- 2.) ancaman pidana anak umur 17

3.) bukan adalah pengulangan tindak pidana

Sedangkan anak yang belum berumur 12 tahun tidak bisa diproses menggunakan cara diversifikasi atau diproses menggunakan cara aturan pidana, namun penyidik menuntaskan perkara tadi dengan cara mempertemukan seluruh pihak terkait dan dibantu oleh BAPAS dan pekerja sosial profesional untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik bagi anak supaya kerugian yang disebabkan bisa teratasi dan mengupayakan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan kembali.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Penetapan Hakim dengan Nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL)⁷².

Penerapan diversifikasi terhadap menjadi pelaku tindak pidana menurut Pasal 7 ayat (1) tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada daerah aturan Pengadilan Negeri Palopo. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dalam setiap strata pada proses Peradilan Pidana Anak mulai penyidikan sang kepolisian, penuntut umum dan inspeksi pada pengadilan oleh hakim. Syarat atau kriteria tindak pidana yang di bisa dilakukan diversifikasi merupakan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”⁷³.

⁷²Kasus Dipengadilan Negeri Palopo, 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL.2020

⁷³Vreddy Ichsan, S.H, Wawancara dengan Staff Pengadilan Negeri Palopo, Senin 7 September 2020

Pada perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL kasus pembunuhan dan penganiayaan dilakukan oleh pelaku MWR (15 tahun) dengan korban BRK (16) meninggal dunia dan korban PND (15) sempat dirawat dirumah sakit dan dilaporkan oleh orang tua korban dan korban lainnya ke pihak kepolisian, atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penyidikan dalam tahap ini pihak kepolisian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 338 KUHP Dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Salah satu pedoman yang dapat digunakan peneliti polri dalam menerapkan konsep diversidalam menangani anak illegal adalah Tr Kabareskrin Polri No. TR/124/XI/2006, yang memberikan petunjuk dan standar tentang teknik diversifikasi, hal ini dapat dilakukan dengan anak-anak yang pernah mengalami kekerasan. Hal ini memberikan pedoman dan kewenangan kepada peneliti polri untuk melakukan tindakan yang lain berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak ketika berhadapan dengan anak yang melanggar hukum. Dalam Tr Kabereskrim terdapat pengertian diversifikasi, yaitu pemindaan bentuk perbandingan dari suatu penyelesaian yang merupakan perkara pidana formal kesuatu penyesalan alternative dalam bentuk lain yang paling sesuai dengan kepentingan anak.

Sistem peradilan Undang-undang SPPA, pasal 29 penyidik harus meminta diversifikasi dalam waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Prosedur diversifikasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah penyidikan dimulai. Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 penahanan anak tidak dapat dilakukan apabila anak tersebut mendapat jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga

bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau memusnahkan dan tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Seorang anak hanya dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Penahanan diatur dalam pasal 33 penahanan untuk kepentingan penyidik paling lama 7 hari, jangka waktu penahanan dapat di perpanjang paling lama 8 hari oleh kejaksaan atas permintaan penyidik. Dalam perkara 15/Pid.Sus-Child/2020/PN.PL kasus pembunuhan dan penganiayaan yang melanggar pasal pertama, pasal 338 KUHP dan pasal 351 kedua ayat 1 KUHP.

Upaya diversifikasi dalam penyidikan telah dilakukan oleh pihak penyidik tetapi belum mencapai kesepakatan, dengan alasan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap pelaku. Dikarenakan upaya diversifikasi gagal, penyidik melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi yang berisikan tidak ada kesepakatan diversifikasi antara pelaku dan korban dan laporan penelitian masyarakat.

Pelimpahan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN/PL kasus Pembunuhan dan Penganiayaan yang dilakukan MWR (15 tahun) dengan korban BRK (14 tahun) dan PND (15 tahun), pelaku melanggar Kesatu Primair Pasal 338

KUHP Dan Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP tidak tercapainya upaya diversi di tahap penyidikan sehingga melimpahkan ketahap penuntutan⁷⁴.

Berdasarkan Pasal 42 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi minimal 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Berdasarkan ketentuan pasal 34, penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntut, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari.

Pada Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL kasus Pembunuhan dan Penganiayaan yang melanggar Kesatu Primair Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 1(satu) KUHP, upaya diversi dalam tahap penuntutan telah dilakukan oleh penuntut umum tetapi tidak mencapai kesepakatan, dengan alasan dari pihak korban dan orang tua korban belum memaafkan perbuatan pelaku. Korban dan orang tua korban mengharapkan perbuatan pelaku dapat dituntut di tahap pengadilan. Dalam hal upaya diversi gagal, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat 2(dua) Undang-Undang SPPA⁷⁵, ditentukan bahwa Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah

⁷⁴Abraham Yoseph Titapasanae, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo, Jum'at 28 Agustus 2020

⁷⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 ayat 2

ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Misalnya, setelah penerimaan berkas oleh hakim pemuda, pengalihan harus segera dilakukan dalam waktu 7 hari. Akibatnya hakim segera menentukan hari diversi dan memerintahkan kementerian Negara untuk menentukan hari diversi, perkenalkan anak, orang tua atau wali, penasehat hukum, anak korban, orang tua/wali korban, konselor masyarakat. Sementara itu, jika pengalihan gagal dan proses berlanjut, sanksi lain akan dipanggil nanti.

Dalam 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL kasus Pembunuhan dan Penuntutan yang melanggar Undang-undang pertama Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, hakim berusaha mengalihkan perhatian hakim ketika menghadirkan korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian.

Sidang pertama terhadap orang yang dipanggil telah berlangsung, hakim anak segera melanjutkan ke diversi paling lama 30 hari. Pelaksanaan menyimpang tersebut dapat disepakati diruang mediasi pengadilan negeri palopo antara pelaku, orang tua pelaku, korban dan orang tua korban untuk berdamai untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, hakim menyampaikan berita acara bersama dengan kesepakatan menyimpang sebagai ketua Pengadilan.

Diversi dalam pemeriksaa pengadilan yang dilakukan hakim berpedoman pada PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak⁷⁶, upaya penyimpangan mengacu pada pasal 2, penyimpangan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun ,tetapi belum 18 tahun berumur atau 12 tahun ,walaupun sudah kawin tetapi belum berumur 18 tahun atas dugaan tindak pidana selain pasal 3, hakim wajib meminta anak dibawah umur untuk menyimpang jika ia dituduh melakukan tindak pidana diancam dengan umur kurang dari 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan tambahan, pengganti, kumulatif atau gabungan.

Penetapan diversi berpedoman pada PERMA Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan diversi.

Tahapan persiapan diversi, setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib di upayahkan diversi, hakim mengerluakan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim tersebut memuat perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

Penetapan hakim tersebut juga mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat diversi juga menjadi ketetapan hakim. Dalam perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL, kasus pembunuhan dan penganiayaan yang melanggar pasal

⁷⁶Republik Indonesia,PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ,

338 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP, tahap penyiapan diversifikasi dimulai senin 28 juni 2020 yang akan berlangsung di ruang diversifikasi PN Palopo dihadapan Putra hakim Muh Ilyas Billa, S.H M.H dan pihak-pihak terkaitan dalam proses diversifikasi, termasuk terdakwa MWR 15 Tahun, korban PDN 15 Tahun, orang tua terdakwa, ibu korban, saksi, konselor masyarakat dan Erlisa Said S.H jaksa penuntut umum.

Pada tahap konsultasi, mediator penyimpangan hakim membuka penyimpangan dengan presentasi kepada para pihak yang hadir ,dimana maksud dan tujuan dari nasehat penyimpangan dan tata cara nasehat yang akan disepakati oleh para pihak dikomunikasikan.

Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.Pekerja Sosial Profesional memebrikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator diversifikasi memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat melakukan pertemuan terpisah(kaukus). Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversifikasi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan,

atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik. Pada Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL hasil musyawarah diversi antara anak MWR (18 tahun) dan korban PND (15 tahun) orang tua korban PND, dan juga orang tua korban BRK (16 tahun) tidak tercapai kesepakatan secara damai dan kekeluargaan, diversi gagal.⁷⁷

Tahapan kesepakatan diversi, musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi. Kesepakatan diversi ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan tanpa ganti kerugian, ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat.

Pada Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL Diversi dinyatakan gagal, karena dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban juga kedua orang tua korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum, yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan. selanjutnya hakim melanjutkan persidangan sesuai dengan

⁷⁷Abraham Yoseph Titapasanae, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo, Jum'at 4 September 2020

prosedur persidangan untuk anak yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa yang sudah melalui tahap mediasi dengan korban yang dianiaya dan begitupula dengan orang tua korban yang tewas tetapi tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak Terdakwa, korban dan juga orang tua korban/wali. Maka dengan ini hakim melanjutkan persidangan.

Meskipun proses diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tingkatan, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak-anak dapat dilakukan proses diversifikasi dan berhasil. Yang dapat dilakukan proses diversifikasi hanyalah tindak pidana anak yang diancam pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa: diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana (*residivisi*)

Diversifikasi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini sangatlah penting karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan. Meskipun demikian, diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam tindak

pidana. Diversi hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidik, Penuntut dan pemeriksaan di Pengadilan.

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan anak pelaku mengakibatkan MWR (16 tahun) meninggal dan saksi PND (15 tahun) sekaligus korban kedua mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Anak pelaku sopan dipersidangan
- c. Anak pelaku masih muda atau berstatus seorang anak.

Penetapan Nomor Perkara 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PL Pada kasus Penganiayaan dan Pembunuhan yang melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pada tanggal 20 Juli 2020 di Pengadilan Palopo Mengadili :

1. Menyatakan anak pelaku MWR (15 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan dan Penganiayaan”**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku MWR (15 tahun) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak pelaku tersebut tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Sebilah senjata penusuk jenis badik gagang terbuat dari kayu berwarna hitam panjang 25 cm.
Dirampas dan dimusnahkan.
 - b) 1(satu) lembar celana merk metal ID warna Hitam abu-abu.
 - c) 1(satu) lembar baju jenis Ripcurl warna hitam.
6. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo proses peradilan pidana yang tidak menghasilkan kesepakatan diversi gagal. Pengawasan proses diversi dan pelaksanaan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan.

C. Dampak Penggunaan Pendekatan Diversi Pada Penyelesaian Masalah Hukum Tindak Pidana Anak

Dengan adanya program diversi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hasil wawancara dengan hakim Abraham Yoseph Titapasanea,S.H. di Pengadilan Negeri Palopo dapat memberikan penjelasan mengenai dampak akan selalu muncul ketika anak sudah berada dijalur hukum, dampak yang akan terjadi yaitu :

Dampak Negatif

Anak yang berhadapan dengan hukum dinilai sebagai subjek hukum yang tidak cakap dan tidak mampu memahami apa yang dilakukannya. Namun di era globalisasi pembentukan karakter dan mentalitas anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik oleh mitra sosialnya maupun oleh hal-hal yang mudah disampaikan. Baik sarana informasi elektronik maupun non elektronik. Oleh karena itu, tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dapat berupa kesengajaan atau kehendaknya dan ia memahami akibat dari perbuatannya.

Apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan telah dilakukan pengalihan terhadapnya yang dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera dan anak mengulangnya, dengan asumsi bahwa jika mereka melakukan kejahatan, dapat diselesaikan dengan etika yang baik dan saling memaafkan⁷⁸.

⁷⁸ Abraham Yoseph Titapasanea,S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo,Jum'at 28 Agustus 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikaji, peneliti dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo adalah setiap proses tingkatan Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palopo. Tahap penyidikan upaya diversifikasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap pelaku.
2. Dampak penggunaan pendekatan diversifikasi adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum bisa jadi memang diniatkan/dikehendaki oleh anak dan juga memahami apa akibat dari perbuatannya yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dapat ancaman penjara 7 tahun dan dilakukan diversifikasi

terhadapnya, maka di khawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak tersebut akan melakukannya lagi. Dengan berasumsi ketika mereka melakukan kejahatan bisa diselesaikan dengan etikat baik yaitu saling memaafkan.

B. *Saran*

Guna tercapainya kesejahteraan anak dan perlindungan anak dalam program diversi maka penegak hukum harus:

1. Professional dan mempunyai lisensi dan dedikasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan berjalan dengan efektif karena banyak para penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum selalu merugikan anak sehingga anak mendapat stigma jahat dimasyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk terus menerus mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dapat memahami secara komprhensif secara penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dan generasi masa depan bangsa yang berkualitas.

C. *Implikasi*

Lahirnya Undang-undang SPPA yang menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu adanaya proses

diversi dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dengan pembauran lagi di dalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila anak berhadapan dengan hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan stigma jahat oleh masyarakat yang secara implisit dimungkinkan akan terjadi.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Arif, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984,

Arif, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.103.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984

Dokumen Pengadilan Negeri Palopo, *sejarah pengadilan negeri palopo*, 20 desember 2018

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013,

Effendi, Erdianto, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, PT. Refika aditama bandung, 2011

Fachtur Rahman, *ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung 1981

Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jvenile Delinquency a Sociological Approach* Boston Allyn and Bacon A Person Education Company, 2002

Kasus Dipengadilan Negeri Palopo, 2020 sumber data dokumen Pengadilan Negeri Palopo,

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet. I; Depok: Sabiq, 2012

- M Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002*
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak UU-SPPA,*
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice” Bandung : Reflika Aditama, 2009*
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restrirative Justic Bandung: Refika Aditama, 2009*
- Marlini, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010*
- Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi, Penerbit Deepublish Yogyakarta 2018*
- Muh. Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Makassar: Alauddin Press, 2009, 19*
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia., Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011*
- PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Sinar Baru, Bandung 1984*
- Rahmawati, Takdir, Abdain, *A Study of Juvenile Immoral Crime In Palopo City, International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLSH). 2018*
- Setya Wahyudi dalam M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA),*
- Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Ahaem – Patahaem, Jakarta , 1986,*

Solahuddin, *KUHP, KUHPA, KUHP*. Jakarta : Visimedia, 2008,

SR Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem – Patahaem, Jakarta ,1986

Wahyudi, Setya, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

JURNAL

Bibi Yolanda, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo”*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015

Farhan, Muhammad Iqbal, *“Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2016

Fitriana, Mahilda Noor *“Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi dalam Pembunuhan menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013

Handayani, Windhu Asturi, *“Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam”*. Skripsi Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

INTERNET

Sumber data unit dari *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palopo.2019,*

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 7

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 1

WAWANCARA

Vreddy Ichsan, S.H, Wawancara dengan Staff Pengadilan Negeri Palopo, Senin 7 September 2020

Abraham Yoseph Titapasanae, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo, Jum'at 28 Agustus 2020

LAMPIRAN



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 Januari 2020

DEKAN
MUSTAMIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Febriani M
NIM : 16 0302 0074
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (S
Kasus di Pengadilan Negeri Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
 2. Sekretaris Sidang : Dy. Helmi Kamal, M.Hi.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.Hi., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 15 Januari 2020

DEKAN

MUSTAMING

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 607/IP/DPMP/TSP/VIII/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : FEBRIANI M
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Balandi Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0302 0074

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 11 Agustus 2020 s.d. 11 Oktober 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 12 Agustus 2020
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Gubernur 1403 SWIG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Peradilan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

IAIN PALOPO



Senin 13 oktober 2020,Foto dengan Semua Anggota Pengadilan Negeri Palopo



Foto Wawancara dengan Hakim Abraham Yoseph Titapasane S.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABRAHAM YOSEPH ULAPASANBA, SH.
Usia :
Jabatan : HAKIM
Alamat : PENGADILAN NEGERI PALOPO


Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Febriani M
NIM : 16 0302 0074
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan Wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberikan Keterangan



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



FEBRIANI M, lahir di Palopo pada tanggal 11 September 1996.

Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Marding dan ibu bernama Lenni

Marlina. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Katoi, Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SD Negeri 1 Katoi

kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Draul Istiqamah Katoi dan

selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Haji Agus Salim Katoi

dan pernah menjadi Ketua Osis pada tahun 2013 yang bertempat di Kecamatan Katoi,

Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara setelah lulus SMA di tahun 2014, penulis

melanjutkan Pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2016 di Kota Palopo bidang

Hukum yaitu di Prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Palopo juga ikut dalam Pergerakan Mahasiswa Islam dan kemudian penulis

menyelesaikan perkuliahannya pada tahun 2021 dengan karya tulis skripsi yang berjudul

“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo”.

IAIN PALOPO